BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata dan berpotensi untuk memenuhi kebutuhan manusia demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Semua benda mati dan makhluk hidup, yang ada di muka bumi ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan dan kebutuhan hidupnya, seperti udara, sinar matahari, tumbuhan, hewan, air, dan sebagainya.

Keberadaan sumber daya alam tidak tersebar secara merata di muka bumi. Faktor geografis dan letak astronomis menyebabkan jumlah dan kualitas sumber daya alam di tiap wilayah di muka bumi ini tidaklah sama, di mana terdapat wilayah dengan sumber daya alam sedikit atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Wilayah tropis pada umumnya memiliki sumber daya alam yang lebih kaya, semakin menjauh dari khatulistiwa, maka keanekaragaman sumber daya alamnya semakin terbatas atau sedikit.

Sumber daya alam berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia. pemanfaatan sumberdaya alam telah dilakukan sejak kehidupan manusia kali pertama di muka bumi, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara sederhana, yaitu dengan cara berburu, mencari tumbuhan atau buah-buahan, dan bercocok tanam sederhana.

Salah satunya adalah pemanfaatan sumberdaya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi

kehidupan dan juga adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti perananya. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan memiliki kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, sedangkan ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi [1].

Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Pengertian ekosistem itu sendiri merupakan suatu sistem ekologi yang dibentuk oleh sekelompok makhluk dan lingkungannya [2].

Tindakan demi menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat

---

[1] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, Hlm. 3

[2] Uitgeverij W. van Hoeve B.V, *Ensiklopedi Indonesia*, Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1991, Hlm, 893

dengan pembangunan itu sendiri, oleh karena itu, diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

Pengertian dari Konservasi itu adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan, namun menurut Adishakti istilah konservasi yang biasa digunakan para arsitek mengacu pada Piagam dari *International Council of Monuments and Site* (ICOMOS) Tahun 1981, yaitu *Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance*, Burra, Australia, yang lebih dikenal dengan *Burra Charter*, di sini dinyatakan bahwa konsep konservasi adalah semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam piagam tersebut. Konservasi adalah konsep proses pengelolaan suatu tempat atau ruang atau obyek agar makna kultural yang terkandung di dalamnya terpelihara dengan baik [3].

Pemerintah telah mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan sudah menetapkan beberapa daerah di Indonesia sebagai tempat dan upaya

[3] NN, *Pengertian Konservasi,* http://www.belantaraindonesia.org/ Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 4 Juni 2014, Pukul 15:20 WIB

untuk pelestarian sumber daya alam melalui konservasi yang melibatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, salah satunya adalah Taman Nasional Bali Barat (selanjutnya disebut sebagai TNBB).

Pengertian Taman Nasional merupakan keadaan alam yang menempati suatu wilayah atau daerah yang luas dan tidak diperkenankan ada rumah tinggal maupun bangunan industry [4].

Penataan kawasan pengelolaan TNBB sesuai fungsi peruntukkannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 186/Kpts/Dj-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang Pembanggian Zonasi sebagai berikut [5]:

1. Zona Inti

   merupakan zona yang mutlak dilindungi, tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia kecuali yang berhubungan dengan kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, meliputi daratan seluas 7.567,85 hektar dan perairan laut seluas 455.37 hektar

2. Zona Rimba

   merupakan zona penyangga dari zona inti, dapat dilakukan kegiatan seperti pada zona inti dan kegiatan wisata alam terbatas, meliputi daratan selauas 6.009,46 hektar dan perairan laut seluas 243.96 hektar

3. Zona Pemanfaatan Intensif

   Zona ini dapat dilakukan kegiatan seperti pada kedua zona di atas, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan rekreasi

---

[4] Hartono, *Geografi Jelajah Bumi Dan Alam Semesta*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009, Hlm, 20

[5] NN, *Sejarah Taman Nasional,* http://www.tnbalibarat.com di akses pada hari Senin Tanggal 7 April 2014, Pukul 15:20 WIB

atau penggunaan lain yang menunjang fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, meliputi daratan seluas 1.645,33 hektar dan perairan laut seluas 2.745.66 hektar.

4. Zona Pemanfaatan Budaya

   Zona ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas untuk kepentingan budaya atau religi; seluas 245,26 hektar yang digunakan untuk kepentingan pembangunan sarana ibadat umat Hindu.

Surat Keputusan Dewan Raja-Raja di Bali Nomor E/I/4/5/47 tanggal 13 Agustus 1947 menetapkan kawasan hutan Banyuwedang yang juga masuk ruang lingkup TNBB dengan luas 19.365,6 Hektar sebagai Taman Pelindung Alam atau *Nature Pa*rk atau sesuai dengan Ordonansi Perlindungan Alam 1941 statusnya sama dengan Suaka Margasatwa [6].

TNBB juga merupakan tempat populasi satwa langka dan liar, salah satunya adalah Burung Jalak Bali (*Laucapsar Rothschildi)* yang merupakan satwa endemik Pulau Bali yang langka dan statusnya di lindungi. Pada saat ini Burung Jalak Bali di TNBB terdapat di habitat alaminya disemenanjung Prapat Agung dan Sekitarnya serta di pusat penangkaran Jalak Bali [7].

IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) yakni organisasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Internasional sejak tahun 1966 telah memasukan Jalak bali ke dalam *Red Data Book*, yaitu buku yang memuat jenis flora dan fauna yang terancam punah, dalam konvensi perdagangan internasional bagi jasad liar CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora*), Jalak Bali terdaftar dalam *Appendix* I, yaitu kelompok yang terancam

[6] *ibid*

[7] NN, *Taman Nasional Bali Barat,* http://www.balisweethome.com, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 7 April 2014, Pukul 16:20 WIB

kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/Um/8/70 tanggal 26 Agustus 1970, yang menerangkan antara lain burung Jalak Bali dilindungi undang-undang [8].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Jalak Bali ditetapkan sebagai satwa langka yang nyaris punah dan tidak boleh diperdagangkan kecuali hasil penangkaran dari generasi ketiga (indukan bukan dari alam).

Jalak Bali (*Leucopsar Rothschildi*) saat ini dikategorikan sebagai jenis satwa endemik Bali, yaitu satwa tersebut hanya terdapat di Pulau Bali (saat ini hanya di dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat), dan secara kehidupan liar tidak pernah dijumpai dibelahan bumi manapun di dunia ini. Populasi jalak Bali yang kini hidup liar di TNBB hanya 32 ekor, sedangkan jumlah populasi Jalak Bali yang hidup di penangkaran TNBB hanya 106 ekor [9].

Habitat terakhir Jalak Bali (*Leucopsar Rothschildi*) di TNBB hanya terdapat di Semenanjung Prapat Agung (tepatnya Teluk Brumbun dan Teluk Kelor). Hal ini menarik karena dalam catatan sejarah penyebaran Jalak Bali pernah sampai ke daerah Bubunan – Singaraja (± 50 km sebelah Timur kawasan) [10].

Kelangkaan Jalak Bali (*Leucopsar Rothschildi*) disebabkan pada faktor alamiah, seperti kualitas habitat, adanya predator, penyakit, satwa pesaing, maupun mati karena usia tua, dan itu juga faktor adanya ulah oknum manusia

---

[8] NN, *Jalak Bali,* http://www.tnbalibarat.com, di akses pada Hari Senin, Tanggal 7 April 2014, Pukul 16:57 WIB

[9] *ibid*

[10] *ibid*

yang tidak bertanggung jawab seperti halnya dengan perburuan liar jalak bali, padahal perburuan liar itu telah dilarang [11].

Pemerintah telah menetapkan tentang syarat-syarat perburuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.

Kenyataanya pada saat ini banyak terjadi kasus perburuan Jalak Bali. Maraknya perburuan liar Jalak Bali di TNBB disebabkan karena aksesnya ke TNBB mudah dijangkau, karena dikelilingi oleh laut serta wilayah yang tidak menyatu pada satu wilayah yang utuh karena terpecah-pecah oleh keberadaan hutan produksi dan terbelahnya kawasan dengan jalan raya menuju arah Singaraja [12].

Sesuai informasi dari tenaga fungsional polisi kehutanan, setelah diadakan pelepas liaran Jalak Bali (*Leucopsar Rothschildi*) ke habitatnya, terdapat penemuan barang bukti di daerah Tebing Gondang yang diindikasikan sebagai percobaan perburuan pada Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) berupa sabit, senter dan pulut (semacam lem dari getah pohon) yang masih disimpan rapi di dalam toples plastik, hal itu ditemukan pada saat polisi hutan berpatroli pada beberapa minggu setelah pelepasan. Polisi hutan juga menginformasikan adanya percobaan perburuan lagi, bahkan ara pemburu tersebut sempat meletuskan beberapa tembakan kearah pelaku, karena pelaku sangat gesit dan lihai akhirnya hanya barang bukti pemikatnya yang dapat diambil oleh petugas polisi kehutanan. Fenomena lain di mana maraknya perburuan liar terhadap satwa langka jalak bali ini adalah harga jual

[11] Gondo & Sugiarto, *Dinamika Populasi Jalak Bali (Leucopsar Rothschildi) di Habitatnya*, http://www.tnbalibarat.com, diakses pada Hari Senin, Tanggal 7 April 2014, Pukul 16:47 WIB.

[12] *ibid*

jalak bali yang sangat mahal berkisar sekitar Rp.50.000.000 sampai Rp.100.000.000 [13].

Penegakan hukum terhadap perburuan liar Jalak Bali itu sendiri dapat dilakukan oleh Kepolisian, terutama dengan kasus perburuan liar satwa langka seperti Jalak Bali ini. Kepolisian bekerjasama bersama institusi pemerintah lainnya seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam maupun Pusat Penyelamatan Satwa. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti membuat skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM ATAS PERBURUAN LIAR JALAK BALI DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG PERBURUAN SATWA BURU"

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB?
2. Bagaimana peranan Hukum Adat Masyarakat Bali dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB?

[13] NN, *Jalak Bali Burung Berkicau Endemik Bali yang Dilindungi,* http://www.indonesia.travel, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 7 April 2014, Pukul 16:00 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan masyarakat terhadap Hukum Adat Bali dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis.

   Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang peran serta masyarakat adat dan aparat penegak hukum khususnya dalam penanggulangan perburuan satwa langka di Taman Nasional Bali Barat.

2. Secara Praktis.

   Berguna sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum dan masyarakat dan juga pembentukan hukum khususnya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran masyarakat hukum adat dan aparat pebegak hukum dalam penanggulangan perburuan liar satwa langka di Taman Nasional Bali Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalamannya substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak particular [14].

Tujuan negara Indonesia dirumuskan dengan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Rumusan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan beberapa hal, yaitu:

---

[14] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm .156

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan. Kata asas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan. Keadilan menurut Pancasila

yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa [15].

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan memberikan informasi kinerja pembangunan, khususnya pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta alternatif tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang membahas perencanaan pembangunan yaitu:

> "Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah."

Rencana Strategis (selanjutnya disebut sebagai Renstra) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (selanjutnya disebut sebagai PHKA) Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Peraturan Menteri

[15] *Ibid*,158

Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010 - 2014.

Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014 mengacu pada visi Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 yaitu Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, dengan titik berat pembangunan kehutanan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlanjutan; serta arah kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yang meliputi :

1. Penetapan Kawasan Hutan,
2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai,
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran,
4. Konservasi Keanekaragaman Hayati,
5. Revitalisasi Pemenfaatan Hutan dan Industri Kehutanan,
6. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan,
7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan, dan
8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170/Kpts/II/2000 Tanggal 29 Juni 2000 tentang penunjukkan kawasan

hutan dan perairan provinsi. Penunjukkan kawasan hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (selanjutnya disebut ssebagai RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penunjukkan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan Hutan di Indonesia mencakup 2 kelompok besar, yaitu [16]:

1. Kawasan Suaka Alam (KSA)

   Kawasan Suaka Alam yang terdiri Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, bertujuan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

   Kawasan Pelestarian Alam (KPA) salah satunya adalah Taman Nasional.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Kehutanan P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, tanggal 6 Mei 2005, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (yang selanjutnya disebut sebagai PHKA) mengemban tugas untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi seluas 27.190.993 hektar. Direktorat Jenderal PHKA memberikan tugas pengelolaan kepada unit-unit pelaksana teknis untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi Sumber Daya Alam

[16] Firman, *Pertanian*, http://butonkab.bps.go.id, Diakses pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2014, pukul 23:57 WIB

Hayati guna menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di wilayah kerjanya masing-masing [17].

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah:

> "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya."

Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah:

> "Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi."

Upaya Pemerintah Indonesia dalam upaya melakukan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya salah satunya adalah dengan membuat TNBB di Provinsi Bali. Pengertian Taman Nasional dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ialah:

> "Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi."

---

[17] NN, *PHKA*, http://ditjenphka.dephut.go.id Diakses pada Hari Senin, Tanggal 7 April 2014, pukul 16:57 WIB

Taman Nasional juga meiliki beberapa bagian zona yang juga telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu:

> "Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan."

TNBB merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Bali yang memiliki ekosistem asli dan merupakan habitat terakhir bagi burung Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1995 tanggal 15 September 1995, telah ditunjuk Taman Nasional Bali Barat dengan luas kawasan 19.002,89 Hektar yang terdiri dari 15.587,89 Hektar berupa wilayah daratan dan 3.415 Hektar berupa perairan yang secara administratif terletak di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng [18].

Pembagian wilayah di TNBB yang sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) Huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tauh 2009-2029 yaitu:

> "Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Ngurah Rai) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Taman Wisata Alam (TWA) Daratan yang mencakup TWA Danau Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng, TWA Batur-Bukit Payung dan TWA Penelokan di Kabupaten Bangli, TWA Sangeh di Kabupaten Badung; TWA Bawah Laut di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, TWA Bawah Laut Pulau Menjangan di Kabupaten Jembrana, Cagar Alam atau Hutan Lindung Batukaru di Kabupaten Tabanan."

Perencanaan tata ruang dalam pembagian wilayah di provinsi Bali yang sesuai dengan RTRWP dan fungsi dari masing-masing wilayah tersebut,

[18] NN, *TNBB,* http://www.tnbalibarat.com/ Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 6 Mei 2014, pukul 10:57 WIB

pemerintah provinsi Bali juga telah membuat aturan sesuai Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tauh 2009-2029 menyebutkan bahwa:

> "RTRWP mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Taman Nasional Bali Barat dikelola dengan sistem zonasi, di mana sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor Surat Keputusan 143/IV-KK/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Zonasi Taman Nasional Bali Barat, bahwa Taman Nasional Bali Barat terbagi menjadi beberapa zona diantaranya [19].

1. Zona Inti seluas ± 8.023,22 Hektar,
2. Zona Rimba ± 6.174,756 Hektar,
3. Zona perlindungan Bahari ± 221,741 Hektar,
4. Zona Pemanfaatan ± 4.294,43 Hektar,
5. Zona Budaya, Religi dan Sejarah seluas ± 50,570 Hektar,
6. Zona Khusus ± 3,967 Hektar dan
7. Zona Tradisional seluas ± 310,943 Hektar.

TNBB merupakan tempat konservasi dan fungsinya untuk kepentingan Lingkungan hidup menurut Pasal 45 Ayat (4) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 sampai 2029 yaitu:

> "Sebaran lokasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup Taman Nasional Bali Barat seluas 19.002,89 ha (sembilan belas ribu dua koma delapan puluh sembilan hektar) berlokasi di Desa Penginuman, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan di Desa Sumberkima

[19] *Ibid*

> dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng mencakup wilayah daratan dan perairan laut."

Pemerintah Kabupaten Jembrana Juga telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana dan menetapkan TNBB sebagai kawasan Perlindungan Jalak Bali, sesuai dalam Pasal 40 Ayat (5) Peraturan Daerah Kapupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 yaitu:

> "Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perlidungan burung jalak putih di kawasan Taman Nasional Bali Barat."

Sebaran kawasan dari perlindungan plasma nuftah tersebut juga telah di atur dalam Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yaitu:

> "Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Kawasan Taro (Sapi Taro), Kawasan Tenganan (Kerbau Tenganan), Kawasan Kintamani (Anjing Kintamani), Kawasan Bali Barat (Jalak Putih) menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat, tanaman Cemara Pandak menjadi bagian dari kawasan cagar alam Gunung Batukaru."

Upaya Pemerintah untuk membuat sebuah kawasan konservasi ternyata tetap menimbulkan fenomena peruruan liar satwa langka Jalak Bali yang terjadi di TNBB, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana dan syarat-syarat apa saja sesorang akan melakukan sebuah perburuan.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

"Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara"

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti jalak putih, cendrawasih) [20].

Definisi perburuan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru ialah:

"(1) Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.
(2) Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu."

Seseorang yang akan melakukan perburuan harus memiliki izin berburu, hal ini diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai syarat-syarat berburu diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yaitu:

"(1) Surat izin berburu memuat hal-hal sebagai berikut :
a. nomor akta buru;
b. identitas pemburu;
c. jenis dan jumlah satwa buru yang akan diburu;
d. alat berburu;
e. tempat berburu;
f. masa berlaku izin berburu;
g. ketentuan larangan dan sanksi bagi pemburu.
(2) Ketentuan izin berburu tidak dapat dipindahtangankan atau dipergunakan oleh orang lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri."

Kewajiban sesorang untuk melakukan sebuah perburuan juaga telah di atur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yaitu;

---

[20] dikutip dari: Rosek Nursahid, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Animalia Foundation, Malang, 2010, Hlm. 26

"Pemburu yang melakukan kegiatan berburu wajib :
a. Memiliki izin berburu;
b. Menggunakan alat yang tercantum dalam izin berburu;
c. Melapor kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat pada saat akan dan setelah selesai berburu;
d. Memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh;
e. Didampingi pemandu buru;
f. Berburu di tempat yang ditetapkan dalam izin berburu;
g. Berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
h. Memperhatikan keamanan masyarakat dan ketertiban umum."

Satwa-satwa yang dapat di jadikan objek perburuan juga telah diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, menyatakan:

"(1) Dalam situasi terjadi peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi sehingga menjadi hama dilakukan tindakan pengendalian melalui pemburuan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri."

Jenis satwa yang diburu dalam perburuan liar yang terjadi saat ini salah satunya adalah Jalak Bali di TNBB, di mana status Jalak Bali saat ini dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.421/Kpts/Um/8/70 Tanggal 26 Agustus 1970 dan juga dalam IUCN (*International Union for Conservation of Natur and Natural Resources*) yang statusnya saat ini *Critically Endagered*. Konvensi perdagangan internasional bagi jasad liar, CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora*) menyatakan Jalak Bali terdaftar dalam *Appendix* I, yaitu kelompok yang terancam kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan ataupun segala kegiatan lainnya yang mengakibatkan kepunahan Jalak Bali.

Suatu tindakan yang dapat dikatakan perburuan liar itu adalah suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.

Hukum Adat Bali atau Awig-Awig juga telah mengatur tentang Larangan Berburu burung Khususnya Jalak Bali di mana ada 35 Desa Adat di Nusa Penida ada Awig-Awig atau Aturan Adat yang melarang orang menangkap burung, Awig-Awig dalam ruang lingkup 35 Desa Adat di Nusa Penida saat ini sudah dikukuhkan mengikat bagi seluruh warga Nusa Penida dan pendatang. Sanksi bagi yang melanggarnya adalah [21].

> "Siapa pun yang menangkap, menjual, terlebih menembak, akan dikenai sanksi. Selain harus membayar denda yang besarnya lima juta rupiah, pelanggar juga harus membayar uang dua kali lipat harga burung tersebut. Sanksi sosialnya, yakni dikucilkan, juga akan diberlakukan bagi mereka yang berkali-kali melanggar aturan,"

Larangan bagi seseorang yang melakukan Perburuan Liar terhadap satwa Jalak Bali sebagai Hewan yang dilindungi ini diatur sesuai Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemya, yaitu:

> “Setiap orang dilarang untuk :
> a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
> b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
> c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
> d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

[21] John MacDougall, *Indonesian Nature Conservation newsLetter 9-27b*, https://groups.yahoo.com, Diakses ada Hari Rabu Tanggal 7 Mei 2014, Pukul 09:28 WIB

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi."

Sanksi bagi orang yang melanggar larangan dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan dikenakan sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

"(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah).

Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Proses penegakan hukum dalam mengatasi perburuan liar satwa langka Jalak Bali ini di laksanakan oleh Kepolisian atau dapat dilakukan dengan bekerjasama bersama institusi pemerintah lainnya seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam maupun Pusat Penyelamatan Satwa. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa:

"Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur Pemerintah Daerah, penegak hukum, badan,

lembaga, instansi lain serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

F. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

   a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturn Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 186/Kpts/Dj-V/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang Pembangian Zonasi, Surat Keputusan Dewan Raja-Raja di Bali Nomor E/I/4/5/47 tanggal 13 Agustus 1947, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170/Kpts/II/2000 Tanggal 29 Juni 2000 tentang penunjukkan kawasan hutan dan perairan provinsi, Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor Surat Keputusan 143/IV-

KK/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Zonasi Taman Nasional Bali Barat, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.421/Kpts/Um/8/70, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014, Peraturan Kementrian Kehutanan P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tauh 2009-2029, Peraturan Daerah Kapupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032, dan Awig-Awig Hukum Adat Bali.

b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka,
c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang didapat dari media massa baik media elektronik maupun

media cetak dan kearifal lokal (*local wisdom*) masyarakat adat bali.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Pada penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Selain itu, peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuatan undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada undang-undang yang berlaku dewasa ini.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan yaitu:

a Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan perburuan liar Jalak Bali di TNBB.

b Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang perburuan liar Jalak Bali di TNBB melalui media internet, artikel-artikel yang diperoleh dari website-website di internet yang semuanya berhubungan dengan materi dalam pembahasan penulisan hukum ini.

5. Metode Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan
    1) Universitas Komputer Indonesia Jl.Dipati Ukur Nomor 112 Bandung, Jawa Barat.
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Bandung, Jawa Barat.
b. Website
    1) www.tnbalibarat.com
    2) www.indonesia.travel

3) www.balisweethome.com

4) www.rareplanet.org

c Lain-lain

Kantor COP (*Center Orangutan Protection*), Alamat di Gondanglegi RT 01/ RW 13, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.